

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN - PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO 113/PL.02.1-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Sementara Pemilihan Serentak Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 ; PKPU No 19 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 ; PKPU No 10 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Sementara Pemilihan Serentak Tahun 2020.

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 September 2020.
- Lampiran 3 Halaman.